



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan-ketentuan Pasal 3, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 3 Nomor 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.
2. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, prasarana bangunan, gedung, prasarana gedung, kendaraan, alat-alat berat, dan/atau peralatan milik Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
3. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta.
4. Pendidikan adalah upaya terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut retribusi.
6. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
11. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II
OBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Objek Retribusi terdiri atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi:
 - a. tanah dan bangunan antara lain terdiri atas:
 1. pemanfaatan lahan pasar;
 2. ruang penyimpanan daging (*cold storage*);
 3. tempat bongkar muat pasar;
 4. tempat penyimpanan barang pasar;
 5. kios, los dan lapak pendukung tempat khusus parkir;
 6. kamar mandi/WC; dan
 7. pemanfaatan tanah, bangunan, gedung, dan prasarana untuk pemberdayaan dan pendidikan selain dari angka 1 sampai dengan angka 6.
 - b. kendaraan yang terdiri atas:
 1. mobil tangki air bersih;
 2. kendaraan tangki tinja;
 3. toilet *mobile*;
 4. mobil angkut daging;
 5. mobil angkut ikan;
 6. mobil tangga pemadam kebakaran; dan
 7. mobil pemadam kebakaran.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dan angka 7 penggunaan mobil tangga pemadam kebakaran dan mobil pemadam kebakaran untuk kegiatan:
 - a. pemadaman kebakaran;
 - b. pelayanan edukasi; dan/atau
 - c. pelayanan sosial.
- (3) Lapak di Tempat Khusus Parkir Pemerintah Daerah hanya diperbolehkan di Tempat Khusus Parkir Malioboro I (Abu Bakar Ali) dan Tempat Khusus Parkir Malioboro II (Selatan Pasar Beringharjo).

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 7 berupa pemanfaatan tanah, bangunan, gedung, dan prasarana untuk pemberdayaan dan pendidikan meliputi antara lain:
 - a. sekolah;
 - b. pelatihan;
 - c. usaha yang mendukung kegiatan sekolah yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - d. usaha yang mendukung kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; atau
 - e. usaha yang mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (2) Penetapan barang milik daerah menjadi objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

BAB III PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dikecualikan pada ketentuan ayat (2) bagi objek Retribusi pemberdayaan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 7. ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi aset.

- (4) Tata cara pembayaran Retribusi adalah sebagai berikut:
- a. Retribusi dibayar lunas;
 - b. Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan ke Kas Daerah melalui juru pungut dan/atau tempat-tempat yang ditunjuk; dan
 - c. Juru pungut sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah orang yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah
- (6) Dikecualikan pada ketentuan ayat (5) mengenai pembayaran Retribusi untuk pemberdayaan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 7. ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi aset.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

Syarat-syarat pengajuan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Retribusi sebagai berikut:

- a. atas permohonan Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu, Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan Retribusi terutang;
- b. atas permohonan Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu, Walikota dapat memberikan pembebasan Retribusi terutang;
- c. dalam keadaan memaksa, Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi terutang;
- d. keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada huruf c yaitu:
 1. bencana alam; dan/atau
 2. kondisi yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
- e. Pengurangan dan/atau keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c diberikan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari Retribusi terutang.

Pasal 6

Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi diatur sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi dapat mengajukan surat permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi terutang disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang;
- c. setelah menerima permohonan permintaan pengurangan atau keringanan Retribusi terutang, petugas dari Perangkat Daerah mengadakan peninjauan lapangan terhadap Wajib Retribusi/pemohon dan membuat laporan hasil peninjauan lapangan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- d. Kepala Perangkat Daerah berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi terutang berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Kepala Perangkat Daerah dalam mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada huruf d membuat Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Wajib Retribusi; dan
- f. apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tata cara pemberian pembebasan Retribusi terutang diatur sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi dapat mengajukan surat permohonan pembebasan Retribusi terutang disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Walikota;
- b. Permohonan pembebasan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang;
- c. Setelah menerima permohonan permintaan pembebasan Retribusi terutang, petugas dari Perangkat Daerah melakukan pengecekan lapangan terhadap Wajib Retribusi/ pemohon dan membuat laporan hasil pengecekan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- d. Kepala Perangkat Daerah setelah menerima laporan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf c, melaporkan kepada Walikota dengan

melampirkan dasar pertimbangan permohonan pembebasan Retribusi terutang dapat dikabulkan atau ditolak;

- e. Walikota berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembebasan Retribusi terutang dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- f. penetapan mengabulkan atau menolak permohonan pembebasan Retribusi terutang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan disampaikan kepada Wajib Retribusi; dan
- g. apabila permohonan pembebasan Retribusi ditolak kemudian Wajib Retribusi tidak melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi diutamakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pengembangan SDM; dan
 - b. pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi apabila dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam SKRD tidak melunasi Retribusi yang terutang, maka diterbitkan Surat Teguran.
- (2) Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Wajib Retribusi, maka Kepala Perangkat Daerah menerbitkan STRD.
- (3) Bentuk dan Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Bentuk dan format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KADALUWARSA

Pasal 10

Penghapusan piutang Retribusi yang kadaluwarsa diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Walikota dengan dilampiri:

- a. nama Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;
- b. alamat Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;
- c. jenis piutang Retribusi;
- d. tahun Retribusi/tahun terjadinya piutang;
- e. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- f. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
- g. alasan dihapuskan atau dicadangkan; dan
- h. daftar nominatif per penanggung hutang.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 11

- (1) Insentif diberikan apabila dalam melakukan pemungutan Retribusi mencapai kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari target pendapatan yang dianggarkan pada tahun berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan apabila:
 - a. Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Apabila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya apabila telah tercapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan Retribusi tidak tercapai, maka tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Apabila target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran terlampaui, maka pembayaran insentif dilakukan pada triwulan I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. kinerja Perangkat Daerah; dan
 - c. pendapatan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENINJAUAN TARIF

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juni 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 49

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 03 TAHUN
2020 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN
KOP OPD

SURAT TEGURAN

NOMOR:

Yogyakarta,

Sifat :

Kepada

Lampiran :

Yth.....

Hal : Surat Teguran

di

YOGYAKARTA

Diberitahukan bahwa menurut catatan pembukuan dari OPD/Dinas
Kota Yogyakarta terkait Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Saudara belum
membayar Retribusi sebagai berikut:

No	Tanggal	Rincian	Jumlah yang harus dibayar

Oleh karena itu, saudara diminta segera melunasi dalam jangka waktu 7 (Tujuh)
hari sejak tanggal diterimanya surat ini.

Demikian Surat Teguran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama
saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas

Diterima,

Tanggal

Wajib Retribusi

.....

Nama

NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 03 TAHUN
2020 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

KOP OPD

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

NOMOR:

Sifat : Yogyakarta,
Lampiran : Kepada
Hal : Yth.....
di
YOGYAKARTA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mengatur tentang sanksi administratif dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang.

Diberitahukan bahwa menurut catatan pembukuan dari OPD/ Dinas Kota Yogyakarta Kuitansi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas nama berikut belum dibayar sampai dengan batas waktu akhir pembayaran

Nama :
Alamat :
Tagihan bulan :
Jumlah tagihan :
Terbilang :
Bunga 2% (dua persen) :
Terbilang :
Jumlah yang harus dibayar :
Terbilang :

Sehubungan hal tersebut di atas diminta untuk melunasi tagihan Retribusi dan bunganya melalui Bendahara Penerima OPD/Dinas Kota Yogyakarta, paling lambat tanggal setiap hari jam kerja.

Apabila pada tanggal tersebut belum melunasi tagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas

Nama.

NIP.

Tembusan:

1. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta
 2. Arsip
-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI